

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LP2M UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Jalan Kolam No. 1/Jalan Gedung PBSI No. 1  
Medan Estate, 20223

Untuk Inovasi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN BIOFUMIGAN *BRASSICAE OLERACEA VAR. CAPITATA* UNTUK PENGENDALIAN *FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. CUBENSE* PADA TANAMAN PISANG BARANGAN

Inventor : Dr. Ir. Suswati, MP  
Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K, MS  
Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS  
Ir. Asmah Indrawaty, MP

Tanggal Penerimaan : 02 Oktober 2018

Nomor Paten : IDS000002918

Tanggal Pemberian : 25 Februari 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001